

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini, memiliki simpanan atau tabungan menjadi suatu hal yang harus dilakukan ditengah ketidakpastian dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Setiap orang harus dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disimpan dalam bentuk *saving*/tabungan untuk tujuan berjaga-jaga. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi, kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh industri perbankan dengan menawarkan jasa berupa penyimpanan dana/tabungan. Produk tabungan yang ditawarkan oleh industri perbankan pun beragam jenisnya.

Sistem perbankan yang dimiliki setiap negara tidaklah sama, begitu pula dengan pengambilan kebijakan yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan masalah perekonomian yang dihadapi dan kultur tiap negara. Namun demikian, tujuannya tetaplah sama yaitu menciptakan dunia perbankan yang sehat dan tangguh. Sistem perbankan yang baik dan tepat dibutuhkan guna menunjang perekonomian nasional. Termasuk di dalamnya yaitu sistem pengawasan dan pembinaan bank serta penetapan standar bagi bank mengenai prinsip kehati-hatian.

Negara Indonesia saat ini menjalankan *dual banking system*, di mana ada dua sistem perbankan yang beroperasi secara beriringan. Yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan basis bunga (*interest*) sedangkan perbankan syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil (*profit/loss sharing*). Ke dua sistem perbankan tersebut diawasi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).

Perkembangan perbankan syariah dalam hal kuantitas cukup menarik perhatian. Sampai dengan bulan Januari 2012, jumlah bank umum syariah (BUS) saat ini mencapai 11 unit, kemudian unit usaha syariah (UUS) mencapai 24 unit, dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah 158 unit. Dengan total kantor secara keseluruhan (BUS, UUS, dan BPRS) berjumlah 2.663 unit¹.

Kehadiran perbankan syariah di dunia perbankan baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya bukan hanya mengakomodasi masyarakat muslim saja. Namun lebih dari itu, perbankan syariah memiliki sistem operasional dan produk yang berlandaskan pada aspek moralitas, keadilan, dan transparansi yang telah terbukti secara empiris memiliki daya tahan terhadap krisis.

BPRS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, selaku pengelola dana

¹ Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/> (diakses tanggal 19 Februari 2013)

(*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Penghimpunan dana sebagai salah satu fungsi perbankan menjadi sangat penting dalam perkembangan perbankan itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam perkembangan BPRS adalah sebagai pemberi dana untuk diberdayakan oleh perbankan syariah pada sektor-sektor yang halal dan menguntungkan. Pada sisi penghimpunan dana ini, *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukanlah konsep biaya.

Seperti dalam perbankan konvensional, perbankan syariah juga bergantung pada depositor yang menyimpan uangnya di bank. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, tingkat bagi hasil menjadi salah satu insentif depositor untuk menyimpan uangnya di BPRS. Bahkan, penelitian Haron dan Ahmad menyatakan bahwa tingkat bagi hasil di bank syariah dengan total jumlah simpanannya adalah positif dimana dengan terjadinya peningkatan keuntungan pada bank syariah akan mendorong peningkatan total simpanannya².

Secara teori BPRS menggunakan konsep *two tier mudharaba* (*mudharabah* dua tingkat), yaitu BPRS berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan, BPRS bertindak sebagai

² Sudin Haron, "The Effects Of Conventional Interest Rates And Rate Of Profit On Funds Deposited With Islamic Banking System In Malaysia", *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.4, pp. 5-6

pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan BPRS bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*. BPRS selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini, BPRS sebenarnya memiliki empat jenis pendapatan, yaitu: pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta, dan biaya administrasi.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan jasa.³

Produk perbankan syariah tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar tidak menyimpang dari hukum syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga turut serta mengawasi produk perbankan syariah yang ada melalui Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (Dpbs BI). Sehingga terjadi dua kali proses pengawasan.

Salah satu contoh dari produk perbankan syariah adalah produk simpanan/tabungan iB. Produk tabungan iB dalam perkembangannya secara

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit AMP YKPN, 2002), p. 86

kuantitas memiliki perkembangan yang cukup signifikan seperti yang dijabarkan pada tabel I.1 dibawah ini:

Gambar Tabel I.1
Komposisi Dana Pihak Ketiga (Juta Rupiah)⁴

	2007	2008	2009	2010	2011
1 Giro iB - Akad Wadiah	-	-	-	-	-
2 Tabungan iB	296,890	441,291	492,682	658,759	859,844
a Akad Wadiah	86,708	161,450	209,991	285,066	412,034
b Akad Mudharabah	210,182	279,841	282,691	373,693	447,810
3 Deposito iB - Akad Mudharabah	420,968	534,524	665,352	945,020	1,235,490
a 1 Bulan	63,504	68,141	138,184	155,669	180,884
b 3 Bulan	49,724	55,818	76,815	141,721	182,351
c 6 Bulan	45,915	68,875	157,831	166,845	261,862
d 12 Bulan	205,596	270,133	275,875	456,288	588,354
e > 12 Bulan	56,229	71,557	16,646	24,496	22,039
Total	717,858	975,815	1,158,034	1,603,778	2,095,333

Sumber : Statistik Perbankan Syariah – Dpbs Bank Indonesia Februari 2012

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ada *trend* peningkatan disemua dana pihak ketiga dari tahun ke tahun. Keputusan membeli tabungan produk tabungan iB oleh nasabah adalah langkah yang tepat untuk menunjang perkembangan BPRS yang pada akhirnya bermuara kepada pembangunan ekonomi secara umum, karena dana tabungan iB yang diperoleh dari hasil selisih antara pendapatan dengan konsumsi yang dikeluarkan nasabah dapat dimanfaatkan oleh sektor riil melalui bank syariah sebagai lembaga intermediasi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan produk tabungan iB pada BPRS. Faktor tersebut diantaranya ialah, suku bunga tabungan bank

⁴ Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Loc. cit*

konvensional sebagai pembanding tingkat bagi hasil BPRS, tingkat imbal bagi hasil tabungan pada BPRS dan jumlah jaringan/kantor cabang bank syariah⁵. Selain itu jumlah pendapatan nasabah serta pelayanan BPRS juga turut mempengaruhi jumlah simpanan/tabungan iB.

Faktor tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang untuk menabung. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi di masa yang akan datang. Tingginya minat masyarakat untuk menabung biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga yang tinggi. Hubungan yang positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan ini menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan dari tingkat bunga/*interest*.

Konsep ini sangat berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan konsep bagi hasil atau *profit & loss sharing* atas penggunaan dana oleh pihak peminjam. Pinjaman produktif yang disalurkan nantinya akan memberikan bagian bagi pemberi pinjaman sebesar nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal transaksi. Sedangkan besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh peminjam itu sendiri. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan besar, maka bagi hasil yang diterima pun akan besar dan sebaliknya jika mengalami kerugian maka akan mendapatkan keuntungan

⁵ Rahmatina A.Kasri& Salina Hj. Kassim, “*Empirical Determinants in the Islamic Banks : Evidence from Indonesia*”, *Journal King Abdul Aziz University: Islamic Economy.*, Vol. 22 No. 2, pp: 3-23

yang kecil atau bahkan merugi, maka pihak yang peminjam harus ikut pula menanggung kerugian tersebut. Dan bagi nasabah perbankan syariah yang menyimpan dananya dalam produk penghimpunan dana, dapat melihat imbal bagi hasil yang mungkin didapatkan melalui *equivalent rate* bagi hasil yang diumumkan oleh bank syariah setiap bulannya. Dengan sistem *revenue sharing* yang dipakai saat ini diperbankan syariah, memungkinkan bank syariah membuat prediksi terkait imbal bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah

Faktor jumlah jaringan kantor dari BPRS juga turut mempengaruhi jumlah simpanan/tabungan. Ketika jumlah jaringan kantor bertambah, maka otomatis dana yang terhimpun dari pihak ketiga yang berasal dari berbagai daerah/tempat lain juga akan bertambah. BPRS dapat melakukan ekspansi yang lebih luas dan juga dapat memasarkan produknya dengan maksimal.

Faktor selanjutnya adalah jumlah pendapatan riil nasabah tersebut. Semakin besar jumlah pendapatan yang diterima/didapat oleh nasabah, maka kesempatan serta keinginan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung juga akan semakin besar. Hal ini karena adanya selisih lebih (surplus) antara pendapatan yang lebih besar dengan pengeluaran (konsumsi).

Kemudian faktor pelayanan dari BPRS itu sendiri juga mempengaruhi jumlah simpanan tabungan iB. Pelayanan itu bisa terkait waktu nengantri di kantor, layanan *call service*, dan lainnya. Semakin baik dan meningkat pelayanan yang diberikan oleh BPRS, maka nasabah juga akan senang dan tak akan ragu untuk menyimpan tabungannya di BPRS.

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi simpanan tabungan di perbankan syariah, salah satu cara untuk memaksimalkan perolehan penghimpunan dana adalah melalui imbal bagi hasil yang kompetitif agar dapat bersaing dengan tingkat suku bunga bank konvensional sehingga kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan akan menarik banyak nasabah agar menyimpan uangnya di bank syariah.

Dalam situs *inilah.com* yang pernah rilis pada bulan Januari 2009, Kepala Divisi Penelitian dan Manajemen Proyek Karim Business Consulting, Alfi Wijaya memberikan pendapatnya terkait dengan imbal bagi hasil di bank syariah:

"Akibat penurunan BI *rate*, nisbah bagi hasil bank syariah (*profit-loss sharing*) bakal mampu bersaing dengan bank konvensional. Apalagi, jika BI *rate* diturunkan kembali menjadi 8-8,25% atau bahkan 7,5%, pengaruhnya akan luar biasa bagi peningkatan daya saing bank syariah. Sistem bagi hasil syariah, kata Alfi, kalau diekuivalenkan dengan konvensional, biasanya bergerak di kisaran 7-9%. Dengan turunnya suku bunga perbankan konvensional, nisbah bagi hasil perbankan syariah menjadi kompetitif"⁶

Hal senada juga pernah diberitakan dalam situs *republika* pada bulan September tahun 2008. Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzi mengungkapkan:

"Likuiditas di pasar uang yang mengetat akibat naiknya suku bunga acuan BI Rate telah memaksa perbankan syariah menaikkan besaran bagi hasilnya, demikian Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi di Jakarta, Selasa. "Perbankan syariah sendiri rata-rata telah merespon ketatnya likuiditas ini dengan menaikkan *repricing* (imbal hasil usaha) sekitar sebulan lalu," jelas Yuslam. Tingginya penyaluran kredit membuat perbankan kekurangan likuiditas di pasar sehingga mereka berlomba-lomba mengeruk dana pihak ketiga yang akhirnya mengakibatkan perang suku bunga yang mengencet perbankan."⁷

⁶ <http://www.inilah.com/read/detail/76837/bi-rate-turun-bank-syariah-untung> (diakses tanggal 19 Februari 2013)

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/08/09/24/4676-perbankan-syariah-naikkan-bagi-hasil> (diakses tanggal 19 Februari 2013)

Hal ini menandakan bahwa diperlukan *equivalent rate* (tingkat bagi hasil) yang kompetitif agar produk simpanan tabungan iB tidak kalah bersaing dengan produk simpanan tabungan yang dikeluarkan oleh perbankan konvensional yang mengacu pada suku bunga. Atas hal tersebut perlu dikaji kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam menggeser struktur bisnis perbankan syariah sehingga menjadi lembaga keuangan yang efisien dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Karena penulis saat ini memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga ingin menggali ilmu perbankan mengenai lembaga perbankan syariah dipadukan dengan disiplin ilmu akuntansi yang tidak didapatkan semasa kuliah. Adapun lembaga perbankan syariah yang menjadi objek penelitian penulis adalah “BADAN PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi jumlah simpanan tabungan iB di bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat suku bunga di BPRS konvensional
2. Tingkat bagi hasil/*equivalent rate* yang rendah pada BPRS
3. Jumlah jaringan kantor BPRS yang masih kurang merata
4. Tingkat pendapatan nasabah yang rendah
5. Kurangnya pelayanan/*service* yang diberikan oleh BPRS

C. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah hubungan antara tingkat bagi hasil dengan total simpanan tabungan iB di BPRS

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah : “Apakah terdapat hubungan antara tingkat bagi hasil dengan jumlah simpanan tabungan iB?”

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi perbankan syariah di Indonesia serta faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan tabungan iB di BPRS

2. Mahasiswa

Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya dan Konsentrasi ekonomi&administrasi pada khususnya, sebagai bahan masukan dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya tentang tingkat bagi hasil terhadap jumlah simpanan tabungan iB di BPRS

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk menambah wawasan terkait perbankan syariah serta yang membedakannya dengan perbankan konvensional

4. Perusahaan / Instansi

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi Lembaga BPRS karena tingkat bagi hasil merupakan suatu strategi bagi lembaga perbankan syariah dalam menjaring dana pihak ketiga khususnya tabungan. Sehingga karya ilmiah ini dapat digunakan untuk melihat sudah seberapa efektifkah tingkat nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan dalam kaitannya dengan peningkatan jumlah dana tabungan iB di setiap periode. Kegiatan penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai informasi dalam evaluasi kegiatan penetapan bagi hasil